BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pajak

Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2009, pengertian pajak adalah "kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Definisi ini berlaku untuk perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983, yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Para ahli menyarankan definisi berikut untuk istilah "pajak" menurut para ahli:

- a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk menbayar pengeluaran umum (mardiasmo, 2019).
- b. Menurut S.I Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberika kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- c. Menurut Dr. N. J. Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan satu

pihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menueut norna-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada kontrafrestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut definisi ini, pajak mengandung mempunyai unsur-unsur berikut:

1. Iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara Negara sendiri berwenang memungut pajak. Biaya dibayar tunai, bukan barang.

2. Berdasarkan undang-undang

Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menentukan bagaimana pajak dipungut.

- 3. Tidak ada *counter-achievement* atau *lead services* dari negara yang dapat ditunjuk langsung. Tidak mungkin untuk menunjukkan bahwa individu bertentangan dengan pemerintah dengan membayar pajak.
- 4. Dimanfaatkan untuk mendukung keluarga negara, khususnya pemanfaatan yang menguntungkan daerah setempat yang lebih luas.

2.1.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pemerintah mendapatkan sumber dana dari pajak untuk membayar pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak tinggi dikumpulkan pada alkohol untuk mengurangi penggunaan alkohol.
- b. Biaya paling tinggi diperlukan untuk barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang berlebihan.

3. Fungsi Stabilitas

Pendapatan yang dihasilkan oleh pajak memungkinkan pemerintah menerapkan kebijakan stabilitas harga dengan tujuan menjaga inflasi tetap terkendali. Ini dapat dicapai, selain hal-hal lain, dengan mengontrol bagaimana arus kas di arena publik, mengumpulkan biaya, dan menggunakan biaya secara nyata dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pungutan yang telah dihimpun oleh negara akan digunakan untuk mendukung setiap kepentingan publik, termasuk juga untuk peningkatan dana sehingga mereka dapat membuka pintu-pintu bisnis, yang dengan demikian akan benar-benar ingin meningkatkan pendapatan individu (Mardiasmo, 2019).

2.1.2 Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

 a. Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain dan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Contoh: pajak penghalisan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu, pajak yang pada akhirnya dapat di bagi

atau dikenakan pada orang lain atau didelegasikan kepada mereka.

Contoh: pajak pertambahan nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu, beban-beban yang bermula atau tergantung mengenai hal subjektif tersebut dan dalam hal tersebut pengertian ini menitikberatkan pada keadaan warga negara.

Contoh: pajak penghasilan.

b. Pajak objektif, yaitu pajak berdasarkan barang, terlepas dari keadaan wajib pajak.

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

 Pajak pusat, misalnya biaya yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai rumah tangga negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

- b. Pajak daerah, khususnya, pajak yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk menghidupi rumah tangga daerah terdiri dari:
 - Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-

Undang No. 16 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009. Dalam pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan dijumpai istilah-istilah yang sudah baku. Pengertian-pengertian atau istilah-istilah tersebut antara lain:

- Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3. Badan adalah suatu pertemuan atau modal potensial yang terdiri dari suatu unit, terlepas dari apakah bisnis terkemuka yang mengarahkan bisnis, yang menggabungkan organisasi risiko terbatas, organisasi tanggung jawab terbatas, organisasi yang berbeda, usaha milik negara atau usaha yang diklaim secara lokal dalam segala hal yang nama dan struktur, perusahaan, usaha bersama, koperasi, cadangan manfaat, afiliasi, afiliasi, pendirian, asosiasi massa, asosiasi sosial-politik, atau asosiasi yang berbeda, yayasan dan berbagai jenis badan termasuk perjanjian spekulasi agregat dan yayasan yang sangat tahan lama.
- 4. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar kewajiban wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang KUP. Jangka waktu tugas dipersamakan dengan 1 (satu)

- bulan jadwal atau satu periode lebih yang ditetapkan dengan pedoman imam uang, paling lama 3 (tiga) bulan jadwal.
- 5. Tahun pajak adalah waktu 1 (satu) tahun pajak, kecuali jika warga menggunakan tahun pembukuan yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 6. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
- 7. Pajak yang terutang adalah pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus dibayar sekaligus, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian dari tahun pajak.
- 8. Surat paksa adalah surat perintah untuk melunasi utang pajak dan membayar biaya penagihan pajak
- 9. Kredit pajak pajak yang dipotong atau dipungut, pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di negara lain, dikurangi pengembalian awal kelebihan pajak, yang dipotong dari pajak yang terutang, pajak atas penghasilan adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak itu sendiri ditambah pokok pajak yang terutang dalam pemungutan pajak surat karena pajak penghasilan tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar.
- 10. Kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi pengembalian kelebihan pajak terlebih dahulu atau setelah dipotong pajak dengan kompensasi pajak yang dikeluarkan dari pajak terutang.
- 11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan profesional dan obyektif untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menentukan kepatuhan terhadap

- kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 12. Bukti mendasar tentang keadaan, kegiatan, serta bukti sebagai keterangan, perbuatan, atau benda yang dapat memberikan tanda-tanda kekuatan yang serius bagi suatu perbuatan pelanggar hukum di bidang pemungutan pajak yang dilakukan oleh setiap orang yang dapat merugikan pendapatan negara.
- 13. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti permulaan mengenai adanya dugaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
- 14. Penanggung jawab adalah orang atau badan yang wajib membayar pajak, termasuk wakil-wakil yang menjalankan hak wajib pajak dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 15. Penelitian adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi ketepatan penulisan dan perhitungan dalam surat pemberitahuan beserta lampirannya, serta kelengkapannya.

2.3 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

2.3.1. Kewajiban Wajib Pajak

Berikut ini kewajiban wajib pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007:

 Apabila wajib pajak memenuhi syarat subyektif dan obyektif, maka akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila mendaftar pada kantor

- Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.
- Mengungkapkan usahanya ke tempat kerja Direktorat Jenderal Tugas yang wilayah kerjanya meliputi rumah atau rumah pelaku usaha dan lingkungan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pelaku Usaha Sedia (PKP).
- 3. Menandatangani dan mengirimkan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah, ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang dipilih oleh direktur. muatan umum.
- 4. Mengirimkan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan mata uang selain rupiah yang diperbolehkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan.
- 5. Membayar atau menyimpan bea yang harus dibayar dengan menggunakan surat setoran pengeluaran kepada penyimpanan negara melalui suatu jabatan angsuran yang diatur oleh atau atas petunjuk pendeta uang.
- 6. Tanpa mengandalkan surat ketetapan pajaknya, membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7. Menyelenggarakan pembukuan baik bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas maupun wajib pajak badan, serta menyelenggarakan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi.

2.3.2 Hak-Hak Wajib Pajak

Berikut ini hak-hak wajib pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun

- Gunakan satu surat pemberitahuan massal untuk memberi tahu beberapa periode pajak.
- Mengirimkan surat keberatan dan banding kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.
- Mengirimkan pemberitahuan tertulis atau bentuk komunikasi lainnya kepada Dirjen Pajak untuk memperpanjang batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama dua bulan.
- 4. Membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan pernyataan yang dibuat-buat dan dengan syarat kepala jenderal biaya belum melakukan peninjauan kembali.
- 5. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6. Mengajukan keberatan kepada direktur pajak mengenai:
 - a. Surat ketetapan pajak kurang bayar.
 - b. surat ketetapan pajak tambahan kurang bayar;
 - c. surat ketetapan pajak nihil;
 - d. surat ketetapan lebih bayar; dan
 - e. surat ketetapan pemotongan atau pemungutan pajak pihak ketiga berdasarkan peraturan perpajakan.
- 7. Mengajukan banding atas surat keputusan keberatan kepada badan pengadilan pajak.
- 8. Membuat surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan.
- 9. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh dalam

waktu sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar lebih besar dan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan digunakan oleh Wajib Pajak untuk memperkenalkan diri dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut mardiasmo,(2019) fungsi nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah sebagai berikut:

- 1. sebagai identitas wajib pajak atau tanda pengenal diri.
- Mengendalikan segala sesuatu dalam pelaksanaan penilaian dan dalam pengelolaan organisasi tugas.

Sesuai mardiasmo, 2019, setiap wajib pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mendaftar di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, domisili, atau tempat usaha wajib pajak. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib pajak wajib memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk

melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Tempat dilakukannya pendaftaran adalah Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi dilakukannya kegiatan usaha bagi Badan Usaha tertentu atau Wajib Pajak orang pribadi.

Kenyamanan manajerial saat mengajukan kredit bank, membuka catatan keuangan bank, mengajukan surat izin usaha (SIUP), dan menyelesaikan tugas terakhir (pengeluaran pribadi terakhir, Tank, BPHTB, dan sebagainya) adalah salah satu manfaat dari memiliki NPWP. mendapatkan visa dan terlibat dalam barter di kantor tempat kerja pemerintah Perusahaan yang diklaim negara dan usaha milik lokal. Selain itu, kemudahan dalam menggunakan layanan pajak seperti penyetoran dan pelaporan pajak, pemotongan pajak, dan pengajuan pengembalian. Berdasarkan struktur penilaian diri, setiap penduduk yang memenuhi kebutuhan teoritis dan obyektif sesuai rencana administrasi dan aturan pengeluaran, penduduk ini mendaftar untuk memiliki NPWP dengan cara:

- Mengunjungi Kantor Penatausahaan Tugas (KPP) atau Kantor Penasihat dan Pembantu Pembiayaan (KP2KP) secara langsung yang wilayah kerjanya meliputi rumah atau rumah warga.
- pada bagian aplikasi e-Registrasi website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Hanya jika Wajib Pajak idak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau obyektif peraturan perundang-undangan perpajakan., NPWP dapat dihapuskan.

- 1. orang pribadi yang menanggung beban tetapi tidak mendapatkan warisan.
- Orang perseorangan Indonesia yang telah meninggalkan negara secara tetap.
- Wanita menikah yang ingin membayar pajak dan memiliki NPWP sebelumnya digabung dengan suaminya.
- 4. Perorangan warga negara yang keuntungan bersihnya tidak melebihi PTKP dan berstatus pengurus, pejabat, penanam modal atau pemilik.
- Warga waris yang bea warisannya belum diedarkan telah menyelesaikan peruntukannya.
- 6. Wajib Pajak badan dibubarkan atau dilikuidasi sebagai akibat dari penggabungan atau penghentian usaha.
- 7. warga negara yang memiliki sedikit NPWP untuk mengetahui NPWP mana yang dapat digunakan sebagai instrumen manajerial untuk mempraktikkan keistimewaan dan memenuhi komitmen beban.

Bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri dan/atau menyalahgunakan atau menggunakan NPWP tanpa kebebasan membuat celaka negara akan digantungkan pada penahanan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling berat kira-kira 2 (dua) kali berapa biaya yang terutang terabaikan atau terkurangi dan batas 4 (empat) kali berapa terutang atau terkurangi retribusinya," demikian bunyi Pasal Peraturan Nomor 27 Tahun 2008. Ada Wajib Pajak yang mendaftar secara tidak sengaja.

2.5 Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 menjadi landasan bagi sistem pajak

penghasilan Indonesia. Sejak itu, Peraturan Nomor 7 Tahun 1991, Peraturan Nomor 10 Tahun 1994, Peraturan Nomor 17 Tahun 2000, Peraturan Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Tidak Resmi, Pengumuman Resmi, Deklarasi Pendeta Uang, Pengumuman Ketua Umum Penilai, dan Surat Bundaran yang dibuat oleh Kepala Jenderal Tugas semuanya telah ditambahkan.

2.5.1 Subjek Pajak

Subyek pajak adalah segala sesuatu yang berpotensi mendatangkan uang dan dikenai pajak penghasilan. Ketidaknyamanan pengeluaran pribadi atas subyek biaya atas gaji yang diperoleh atau dikumpulkan selama satu tahun anggaran diatur oleh peraturan bea pribadi Indonesia. Apabila subjek penilaian mendapat atau memperoleh upah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku, maka pada saat itu subjek tugas akan dibebani. Jika subjek biaya telah memenuhi komitmen tugas tanpa perasaan atau emosional, itu disebut sebagai warga negara.

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan Nomor 36 Tahun 2008, pokokpokok pokoknya dirangkum sebagai berikut:

- 1. subjek pajak oeang pribadi
- 2. subjek pajak warisan
- 3. subjek pajak badan
- 4. subjek pajak bentuk usaha tetap

2.5.2 Objek Pajak Penghasilan

Segala sesuatu yang dikenai pajak, termasuk barang, jasa, kegiatan, dan keadaan, dianggap sebagai objek pajak. Penghasilan atau tambahan kemampuan

ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk membelanjakan uang atau menambah kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk apapun, merupakan obyek pajak penghasilan. Mengingat perkembangan batas keuangan ekstra warga negara, gaji dapat dikumpulkan menjadi:

- Bayar dari pekerjaan dalam hubungan bisnis dan pekerjaan bebas dari kompensasi, honorarium, gaji dari spesialis latihan, pejabat hukum, ahli statistik, pemegang buku, pengacara, dll
- 2. Bayar dari organisasi dan latihan
- 3. Pendapatan modal, yang dapat berasal dari harta sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan hak atau barang yang tidak digunakan untuk usaha, dan barang tidak bergerak atau barang bergerak lainnya.
- 4. Gaji lainnya, seperti bantuan kewajiban dan hadiah.

2.5.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- 1. Kantor perwakilan negara asing
- 2. Mereka yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan tinggal bersama mereka, demikian pula perwakilan diplomatik, konsultan, atau pejabat lain dari negara lain, dengan ketentuan:
 - a. Bukan penduduk Indonesia dan di Indonesia tidak mendapat atau memperoleh upah lain di luar keadaannya di Indonesia.
 - b. Bangsa yang terlibat memperlakukan satu sama lain secara setara.
- 3. Organisasi dalam perusahaan, dengan ketentuan:

- a. Indonesia adalah anggota organisasi;
- b. Indonesia tidak terlibat dalam bisnis atau kegiatan lain yang dapat menghasilkan pendapatan bagi Indonesia selain meminjamkan uang kepada pemerintah, yang didanai oleh kontribusi dari anggota.
- 4. Agen dari asosiasi global, menyebutkan bahwa:
 - a. Anda tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Anda tidak bekerja untuk uang di Indonesia dengan menjalankan bisnis, aktivitas, atau pekerjaan lain..

2.5.4 Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kepegawaian Pribadi, maka upah tertentu yang diperoleh atau diperoleh warga negara tidak termasuk beban Pengeluaran Pribadi (bukan objek pengeluaran). Gaji yang dikecualikan dari obyek penilaian menurut pengaturan tersebut adalah:

1. Bantuan atau Donasi

- a. Selama tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan, bantuan atau sumbangan, termasuk sumbangan keagamaan dan zakat, yang diwajibkan bagi orang Indonesia yang menjalankan agama yang diakui Indonesia, dibebaskan dari pengenaan pajak PPh;
- b. Perorangan yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang kebijakannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi

sosial (termasuk yayasan), dan hibah yang diterima dalam garis lurus satu derajat

- 2. Warisan.
- 3. Sebagai pengganti penyertaan modal, setoran tunai entitas yang diterima sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b termasuk dalam asetnya.
- 4. Penggantian atau kompensasi untuk tenaga kerja, jasa, atau kesenangan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak. Warga Negara yang dikenai kewajiban konklusif atau Warga Negara yang menggunakan standar perhitungan luar biasa (dianggap keuntungan) sebagaimana disinggung dalam Pasal 15.
- perusahaan asuransi melakukan pembayaran kepada individu untuk polis seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi beasiswa.
- 6. Keuntungan atau bagian manfaat yang diperoleh atau diperoleh oleh organisasi tanggung jawab terbatas sebagai warga negara, koperasi, usaha milik negara, usaha milik daerah, dukungan nilai dalam substansi bisnis yang ditata dan berkedudukan di Indonesia dengan keadaan yang menyertai:
 - a. Keuntungan berasal dari simpanan pendapatan yang ditahan
 - b. Untuk organisasi kewajiban terbatas, dan BUMN/D yang mendapatkan keuntungan, kepemilikan saham dalam zat yang menghasilkan keuntungan tidak kurang dari 25% dari modal penawaran mutlak.
- 7. Komitmen yang dibuat oleh subsidi tunjangan yang yayasannya dan telah

- disahkan oleh Pendeta Uang, baik secara langsung maupun dalam jangka waktu tertentu.
- 7. Gaji dari modal yang dimasukkan ke dalam harta anuitas sebagaimana disinggung dalam huruf G, khususnya di daerah-daerah yang ditentukan oleh Pendeta Uang.
- 8. Porsi manfaat yang diperoleh atau diperoleh individu dari organisasi berisiko terbatas yang modalnya tidak dibagi antara saham, asosiasi, firma, kaki tangan, dan pemegang unit kontrak spekulasi agregat.
- 9. Organisasi modal mendapatkan uangnya dari bagian keuntungan dari badan rekanan yang memiliki usaha atau kegiatan di Indonesia dan menjalankannya, selama badan rekanan tersebut:
 - a. Usaha kecil, kecil, menengah, atau orang yang telah selesai menyiapkan bidang usaha yang dikoordinasikan oleh Menteri Kas.
 - b. bagiannya tidak dipertukarkan dalam perdagangan saham Indonesia.
- 11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 12. Pedoman ini juga mengatur manfaat yang diperoleh oleh organisasi atau lembaga nirlaba yang berpartisipasi dalam bidang pelatihan atau karya cipta yang telah terdaftar pada organisasi yang bertanggung jawab untuk mereka dalam jangka waktu paling lama sejak kelebihan saldo diperoleh . Pendeta Uang.
- 13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan bantuan atau santunan kepada Wajib Pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Melalui surat pemberitahuan (SPT), wajib pajak dapat melaporkan informasi tentang kewajiban perpajakannya. Dalam hal SPT tidak diisi secara lengkap oleh ketua umum penilai, maka harus disampaikan kepada kantor pelaksana tugas (KPP) dalam satuan kas rupiah dan diisi secara jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab.

Untuk warga negara, SPT berfungsi sebagai cara pengungkapan dan akuntansi untuk menghitung jumlah sebenarnya dari biaya yang terutang, serta dalam hal memberikan rincian tentang:

- Pengurangan atau cara lain digunakan untuk membayar atau melunasi pajak yang telah dipungut dalam 1 (satu) tahun pajak atau sebagian tahun pajak.
- Bayar yang merupakan objek pengeluaran atau objek yang berpotensi tidak dipungut biaya
- 3. Pengungkit dan aset: Angsuran dari ahli atau pengumpul bagian yang disimpan sehubungan dengan bagian atau bermacam-macam tugas individu atau perusahaan lainnya dalam 1 (satu) periode pengisian sesuai pengaturan peraturan dan pedoman tugas yang relevan.

Surat pemberitahuan digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan bahwa dirinya wajib menghitung jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan melaporkan:

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kredit pajak masukan versus pajak keluaran
- 2. Wajib Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat melunasi atau membayar pajaknya melalui berbagai pihak yang berbeda baik pada awal maupun pada akhir masa pajak yang sama.

Pemungut pajak dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

2.6.1 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Pemerintah telah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan cepat, tepat, dan akurat dalam rangka penerapan sistem administrasi perpajakan yang modern. Perkembangan inovasi data yang semakin modern, yang dalam hal ini dipisahkan oleh waktu yang terkomputerisasi, membuka pintu dan sangat sulit bagi Ditjen Anggaran untuk terus menyesuaikan diri untuk lebih mengembangkan administrasi kepada masyarakat dalam hal penyampaian pemerintahan. formulir (SPT). Direktorat Jenderal Pajak mencirikan e-SPT sebagai formulir pemerintah dengan koneksi komputerisasi dan terungkap secara elektronik atau dengan melibatkan media PC yang digunakan untuk membantu warga dalam merinci perhitungan dan angsuran utang pajak sesuai pengaturan peraturan dan pedoman terkait. E-SPT adalah penyampaian SPT secara digital ke Kantor Pelayanan Pajak.

Aplikasi e-SPT yang ditawarkan Ditjen Pajak kepada wajib pajak bebas digunakan. Tujuannya agar wajib pajak dapat mencetak master SPT dan

memasukkan, mencatat, dan memelihara data digital SPT. Aplikasi e-SPT memiliki sejumlah keunggulan, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, antara lain:

- Karena lampirannya berupa media CD/Disket dan memanfaatkan jaringan internet, pelaporan SPT dapat diselesaikan dengan cepat dan aman.
- 2. Data perpajakan yang dihasilkan tertata dengan baik.
- Aplikasi e-SPT dapat digunakan untuk mengintegrasikan data perpajakan bagi dunia usaha secara baik dan metodis.
- Dengan menggunakan media komputer, jumlah pajak yang harus dibayar dapat dihitung secara cepat dan tepat.
- 5. Mempermudah penyusunan laporan pajak bagi wajib pajak.
- Wajib Pajak menggunakan media komputer berupa penomoran agar tidak ada data yang terlewatkan pada saat penyampaian data.
- 7. mengurangi konsumsi kertas karena wajib pajak hanya mencetak SPT.

Jenis aplikasi e-SPT untuk mengungkapkan e-SPT yaitu e-SPT Tahunan Organisasi 1771 (dapat diakses Rupiah dan Dollar), e-SPT Tahunan Orang, e-SPT PPh Pasal 4 ayat 2, e-SPT PPh Pasal 15, e-SPT PPh Pasal 22, e-SPT PPh Pasal 23.

2.6.2 Pelaporan SPT Secara Elektronik (e-FILING)

Secara *online* dan *real time* melalui *website* DJP, www.djponline.co.id, atau *application service provider* (ASP). Warga negara biasa (ASN), individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan individu dari TNI, diharapkan untuk melaporkan formulir pengeluaran pribadi tahunan mereka untuk tahun anggaran

2015 di web. Warga perorangan yang menyampaikan SPT tahunan 1770S juga menyelesaikan SPT mereka secara online, sementara warga negara yang menyampaikan SPT tahunan 1770S dan warga perusahaan yang menyampaikan 1771SPT menyampaikan SPT mereka dengan mentransfer e-SPT. Wajib Pajak wajib memiliki EFIN (electronic filing identification number) sebelum menyampaikan SPT. Untuk mengajukan EFIN, wajib pajak datang langsung ke KPP tempat mereka terdaftar, melengkapi aplikasi aktivasi EFIN, memberikan alamat email aktif, dan menunjukkan KTP atau paspor. Harus menunjuk seorang manajer untuk mewakili wajib pajak yang membayar pajak perusahaan. KPP akan mengirimkan EFIN kepada wajib pajak satu hari setelah aktivasi. EFIN digunakan sebagai cara untuk masuk selama perekaman elektronik.

Kemudahan yang membuat EFIN lebih mudah untuk mengajukan pajak adalah salah satu keuntungan utamanya. Dengan memanfaatkan *layanan e-documenting*, masyarakat dapat melakukan pencatatan laporan tagihan secara elektronik melalui *website*. Ini memungkinkan interaksi pendokumentasian tugas menjadi lebih sederhana, lebih efektif, dan lebih cepat. Selain itu, karena data pajak tersimpan di database DJP, penggunaan EFIN dapat membantu mengurangi kesalahan pengisian.

Selain itu, dengan menggunakan EFIN dapat mempercepat pengajuan SPT. Melalui sistem DJP, wajib pajak dapat mengecek perkembangan SPT setelah menyampaikannya. Pengembalian pajak biasanya dapat diproses dan dikirim ke rekening bank dalam waktu yang lebih singkat daripada metode tradisional. Selain itu, menggunakan EFIN membantu melindungi data pajak. Layanan *e-filing* DJP

memiliki sistem keamanan yang ketat yang mencakup sistem autentikasi dua faktor, deskripsi data, dan login dengan user *ID* dan *passwor*d. Ini mencegah penipuan dan misrepresentasi biaya, dan menjaga keamanan informasi pribadi dan moneter warga negara.

2.7 Bagan Alur (Flowchart)

Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menggambarkan keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan proses program. Setiap langkah digambarkan sebagai grafik dan dikaitkan dengan garis atau baut.

Tujuan utama *flowchart* adalah untuk menunjukkan bagaimana suatu program berpindah dari satu proses ke proses lainnya. Dengan cara ini, perkembangan program ternyata dapat dengan mudah dirasakan oleh semua orang. Demikian pula, satu lagi kemampuan flowchart adalah untuk meningkatkan perkembangan metode untuk memperjelas data.

Tabel 2.7 Simbol-Simbol Flowchart Beserta Fungsinya

Simbol	Keterangan
$\rightleftharpoons \uparrow \downarrow$	Simbol yang digunakan untuk menggabungkan dua simbol juga dikenal sebagai garis penghubung.
	gambar untuk masuk dan keluar atau mengasosiasikan proses dalam lembar kerja serupa.

simbol di berbagai lembar kerja untuk menghubungkan atau keluar dari proses.
Gambar yang mengekspresikan siklus yang diselesaikan oleh program.
simbol komputer yang menunjukkan suatu proses
Gambar yang menunjukkan keadaan tertentu yang akan menimbulkan dua kemungkinan tanggapan, khususnya ya atau tidak.
simbol yang, terlepas dari peralatannya, menunjukkan proses input atau output.
tanda yang menunjukkan prosedur yang tidak melibatkan penggunaan komputer.
tanda yang menunjukkan bahwa output perlu dicetak atau input berasal dari dokumen fisik.
Gambar untuk melengkapi suatu bagian (sub-program) atau sistem
Perangkat output yang digunakan ditunjukkan dengan

simbol.
Simbol yang menunjukkan ketersediaan ruang penyimpanan
untuk pemrosesan nilai awal.